

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, industri keuangan sosial syariah khususnya instrumen wakaf mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir (Nour Aldeen dkk., 2022). Adapun pada tahun 2019, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengemukakan bahwa negara ini mempunyai kekuatan wakaf yang tergolong luar biasa dengan potensi hingga menyentuh Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf sebesar 420.000 hektar. Akan tetapi, sebagian besar aset wakaf hanya digunakan pada sektor yang kurang produktif seperti untuk pembangunan masjid, pesantren, makan, dan hanya sebagian kecil untuk kegiatan sosial (Kementerian Keuangan RI, 2019).

Padahal apabila dilakukan pemberdayaan dan dikelola dengan baik, maka dapat dijadikan aset komersial yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum (BWI, 2021). Anjuran berwakaf tertuang pada QS. Al-Baqarah ayat 261, sebagaimana tertuang pada dalil di bawah ini.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ


Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”

Oleh karena itu, optimalisasi potensi aset wakaf merupakan langkah yang dapat dilakukan dengan berfokus pada sektor produktif. Sektor produktif tersebut ialah wakaf uang atau disebut juga wakaf tunai yang merupakan aset jangka panjang yang diperuntukkan untuk kemanusiaan yang berupa kesejahteraan ekonomi dan juga umat (As Shadiqqy, 2018). Dalam mengembangkan dan memberdayakan ekonomi umat, wakaf uang memiliki potensi besar dengan mempergunakan kemampuan dari modal yang cukup besar. Dengan prospek wakaf uang tersebut maka akselerasi pembangunan di Indonesia akan diproyeksikan mendapatkan sokongan yang cukup besar (Nur Amalia Firdaus dkk., 2022).

Namun, hal tersebut belum dapat dimanfaatkan secara ideal yang mana disampaikan pada laporan tahunan BWI, yang menyebutkan bahwa masih rendahnya tingkat pengumpulan dana wakaf uang dengan total akumulasi sepanjang tahun 2022 sebesar Rp 1,4 triliun. Padahal Indonesia mempunyai aset wakaf dengan kekuatan mencapai Rp 180 triliun per tahun (BWI, 2021). Akan tetapi, kekuatan wakaf di Indonesia dinilai belum optimal, yang mana hal ini dihubungkan dengan rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf (Kasri & Chaerunnisa, 2022). Untuk mengatasi ketidakefektifan tersebut, maka perlu adanya suatu inovasi yang menarik di antaranya yaitu *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang merupakan penggabungan dari wakaf uang dan sukuk (KNEKS, 2019).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) ialah pembaruan alat penanaman modal yang mengintegrasikan wakaf uang dan sukuk dengan harapan menjadi alternatif yang mudah bagi masyarakat dalam menyalurkan dananya ke wakaf uang yang aman serta diperuntukkan untuk sektor produktif (Rachma & Mardiana, 2022). CWLS diterbitkan pada tanggal 12-14 Oktober 2018 oleh Bank Indonesia bersama dengan *Islamic Development Bank* (IsDB). Dalam penerbitannya, CWLS mempunyai dua jenis yaitu Sukuk Wakaf (SW) dan Sukuk Wakaf Ritel (SWR). Penerbitan CWLS dilakukan setiap tahun di antaranya SW001 pada Maret 2020; SWR001 pada November 2020; SWR002 pada Juni 2021; SW002 pada Juni 2022; SWR003 pada Juli 2022; SW003 pada Oktober 2022; dan SW004 pada Oktober 2022; serta SWR004 pada Juli 2023. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan akan menerbitkan dana CWLS berupa Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Paul & Faudji, 2020).

Adapun total dana CWLS yang telah berhasil dihimpun dari masing-masing seri dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 1.1 Grafik Total Penghimpunan Dana CWLS

Sumber: data diolah penulis (2023)

Berdasarkan grafik di atas, total capaian penerbitan CWLS sebesar Rp 378,15 miliar, yang mana menunjukkan masih jauh dari potensi yang telah dikemukakan oleh BWI (KNEKS, 2019). Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya kesenjangan yang besar antara kekuatan yang ada dengan hasil nyata total dana wakaf yang terhimpun. Penghimpunan dana yang masih rendah dapat menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang minat dalam memutuskan untuk berwakaf pada CWLS (Fitriyana, 2021). Partisipasi masyarakat yang rendah dalam program wakaf tunai disebabkan karena kurangnya literasi tentang wakaf (Fitriyana, 2021). Selain itu, faktor kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau lembaga wakaf juga menjadi penentu minat masyarakat dalam berwakaf pada CWLS (Sulistiyani dkk., 2020).

Penghimpunan wakaf uang pada penerbitan perdana CWLS seri SW001 tahun 2020 dimanfaatkan untuk pendirian RS Mata Achmad Wardi, Serang, Provinsi Banten (Rachma & Mardiana, 2022). Setelah itu, pemerintah kembali melakukan penerbitan CWLS ritel yang digunakan untuk mendanai program kemasyarakatan & pemberdayaan ekonomi umat. Penghimpunan dana CWLS dilakukan oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan baik generasi x, generasi milenial, maupun generasi z (BWI, 2021). Adapun dana CWLS yang dihimpun per generasi sebagai berikut.



Gambar 1.2 Grafik Penghimpunan Dana CWLS per Generasi

Sumber: data diolah penulis (2023)

CWLS Ritel SWR001 berhasil menghimpun uang sekitar Rp 14,912 miliar. Nominal tersebut masih tergolong rendah dikarenakan realisasi penjualan yang belum optimal disebabkan pandemi COVID-19 dan perlu adanya peningkatan literasi sukuk wakaf ritel kepada semua kalangan (Puspaningtyas, 2020). Selanjutnya, pada seri SWR002 berhasil menghimpun uang sebesar Rp 24,141 miliar dengan jumlah pemesanan bertambah sekitar 62% jika dipadankan dengan SWR001. Kemudian pada seri SWR003 berhasil menghimpun uang sebesar Rp 38,25 miliar, yang mana merupakan penjualan terbesar sepanjang penerbitan CWLS Ritel (DJPPR, 2021).

Berdasarkan total penghimpunan per generasi, maka terlihat bahwa generasi x mendominasi wakif individu baru sebesar 44,96% kemudian diikuti oleh generasi milenial sebesar 37,69% (Hadiningdyah, 2022). Jika dilihat dari tiga seri sukuk wakaf ritel maka dapat disimpulkan bahwa antusiasme generasi milenial terhadap CWLS lebih rendah dibanding generasi x. Padahal generasi milenial muslim merupakan konsumen yang potensial yang dapat mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah (Nour Aldeen dkk., 2022). Saat ini, generasi milenial menempati urutan kedua generasi terbesar di Indonesia dengan total 25,87% dari total populasi atau 69,38 juta orang dan semua milenial telah memasuki usia produktif. Hal tersebut menjadikan generasi milenial sebagai sesuatu yang vital yang dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia (IDN Research Institute, 2022).

Berdasarkan penelitian Nour Aldeen dkk. (2022) menyatakan bahwa milenial Indonesia memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap CWLS. Generasi milenial berkesempatan menjadi target sebagai investor pada CWLS. Akan tetapi, terdapat kendala yang mempengaruhi kesempatan tersebut yaitu salah satunya adalah tingkat literasi wakaf terutama CWLS yang masih rendah (Khoirun Nisa & Titian Purbasari, 2020). Menurut hasil riset dari Kementerian Agama RI yang telah melakukan survei secara nasional, menyatakan bahwa tingkat literasi wakaf masyarakat Indonesia secara nasional dan menyeluruh berada pada kategori rendah moderat dengan perolehan skor Indeks Literasi Wakaf (ILW) sebesar 50,48 (Rahmah Ghanny & Fatwa, 2021).

Adapun pada kajian terdahulu yang dilakukan oleh Anugerah Pramudia & Syarief (2020) menunjukkan hasil penelitian secara positif dan signifikan pada variabel pengetahuan, pendapatan, religiositas, dan akses media informasi mempengaruhi minat melakukan wakaf pada CWLS. Hal itu sesuai dengan riset Nisa (2021) dengan hasil penelitiannya secara positif menyatakan bahwa pengetahuan, religiositas, dan akses media informasi mempengaruhi minat berwakaf uang.

Sedangkan hasil As Shadiqqy (2018) yang menyatakan bahwa religiositas mempengaruhi minat wakaf uang sedangkan jarak, lokasi, pendapatan, pendidikan, dan akses media informasi tidak mempengaruhi wakaf uang. Hasil yang sama dengan riset Fauziah & el Ayyubi (2019) menyatakan bahwa pendidikan, tingkat religiositas, dan media informasi tidak mempengaruhi secara signifikan kepada pemahaman pihak yang mewakafkan uang.

Selanjutnya pada penelitian Hiyanti dkk. (2020) terhadap niat berwakaf pada CWLS dengan variabel literasi dan religiositas. Hasil riset memperlihatkan secara signifikan dan positif bahwa literasi dan religiositas mempengaruhi intensi melakukan wakaf pada CWLS. Sedangkan Zahrah dkk. (2021) menyatakan hasil penelitiannya secara positif bahwa sosial media, risiko, dan religiositas berpengaruh terhadap sukuk sedangkan literasi keuangan dan imbal hasil berpengaruh negatif pada sukuk.

Dapat dilihat pada kajian-kajian sebelumnya bahwa dengan menggunakan beberapa variabel yang sama untuk kajian terdahulu, tidak menjamin bahwa hasil

penelitian akan sama sehingga akan menimbulkan gap penelitian. Oleh karena itu, penulis mengambil beberapa variabel dari kajian terdahulu yang terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga menimbulkan gap pada penelitian ini, di antaranya yaitu tingkat literasi wakaf, tingkat pendapatan, akses media informasi, dan tingkat kepercayaan pada lembaga wakaf. Variabel-variabel tersebut digunakan dengan mengacu pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang digunakan pada penelitian ini.

Dalam TRA mengasumsikan perilaku yang ditentukan oleh minat atau kemauan individu untuk menjalankan suatu perilaku tertentu atau sebaliknya, sehingga minat menjadi faktor utama dan tunggal dalam perilaku individu. Minat digunakan sebagai parameter untuk menilai kemauan dan upaya individu dalam melakukan suatu perilaku (Maziah & Widyastuti, 2021). Penelitian terdahulu yang menggunakan TRA terdapat pada penelitian Nuraini dkk. (2018); Al-Harethi (2019); Yulianti (2020); Ab Shatar dkk. (2021); Aji dkk. (2021); Maziah & Widyastuti (2021); Latif dkk. (2022); Afandi dkk. (2022); Juliana dkk. (2023).

Kebaruan dalam penelitian ini selain dari variabel yang digunakan berbeda dari penelitian terdahulu mengenai minat berwakaf khususnya pada CWLS, juga terletak dari segi subjek penelitian. Kebanyakan penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada mahasiswa dan masyarakat secara umum, sedangkan pada penelitian ini, subjek penelitian ialah masyarakat generasi milenial, sehingga kedua hal tersebut menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Selain populasi yang digunakan pada penelitian ini lebih luas yaitu sepulau Jawa.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan di atas, maka muncul ketertarikan untuk meneliti mengenai minat masyarakat khususnya generasi milenial muslim dalam berwakaf pada CWLS serta untuk mengetahui pengaruh dari variabel tersebut. Selain itu, topik ini penting untuk diteliti untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk lembaga terkait dalam meningkatkan minat masyarakat milenial untuk berwakaf uang khususnya pada instrumen CWLS, sehingga penelitian ini berjudul **“Minat Berwakaf Generasi Milenial pada *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di Pulau Jawa”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui faktor-faktor yang memiliki dampak pada minat berwakaf generasi milenial terhadap CWLS dengan beberapa permasalahan pada penelitian ini, di antaranya:

1. Rendahnya tingkat penghimpunan dana wakaf uang, yaitu dengan jumlah dana yang terkumpul sebesar Rp 1,4 triliun dengan potensi aset wakaf uang Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahun (BWI, 2021).
2. Rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf yang memandang wakaf hanya sebagai aktivitas keagamaan, sehingga tanah dan bangunan sebagian besar mendominasi perwakafan (KNEKS, 2019)
3. Terjadi hambatan dalam pelaksanaan penghimpunan dana CWLS yang terlihat dari total penghimpunan dana yang masih rendah dari masing-masing seri CWLS (KNEKS, 2019).
4. Adanya kesenjangan yang besar antara jumlah generasi milenial dengan hasil nyata total dana wakaf yang terkumpul. Hal tersebut terjadi karena kurangnya minat masyarakat terhadap CWLS (Nour Aldeen dkk., 2022).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan berdasarkan latar belakang masalah di atas ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran dari sikap, norma subjektif, tingkat literasi wakaf, tingkat pendapatan, dan tingkat kepercayaan pada lembaga wakaf masyarakat generasi milenial?
2. Bagaimana pengaruh sikap terhadap minat berwakaf CWLS pada generasi milenial?
3. Bagaimana norma subjektif terhadap minat berwakaf CWLS pada generasi milenial?
4. Bagaimana pengaruh tingkat literasi wakaf sukuk terhadap minat berwakaf CWLS pada generasi milenial?
5. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap minat berwakaf CWLS pada generasi milenial?

6. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan pada lembaga wakaf terhadap minat berwakaf CWLS pada generasi milenial?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan identifikasi masalah bahwa secara umum penelitian ini memiliki tujuan agar mendapatkan gambaran, memprediksi, dan mengkaji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat berwakaf generasi milenial pada CWLS. Selain itu, tujuan pada penelitian ini yaitu untuk menguji *Theory of Reasoned Action* dengan menganalisis pengaruh sikap, norma subjektif, tingkat literasi wakaf sukuk, tingkat pendapatan, dan tingkat kepercayaan pada lembaga wakaf, terhadap minat berwakaf generasi milenial pada CWLS.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi andil untuk peningkatan keilmuan ekonomi Islam agar menambah konsep dan teori terkait minat berwakaf generasi milenial pada CWLS. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dan sumber referensi bagi peningkatan riset ke depannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi *stakeholder* yaitu BWI, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Lembaga Keuangan Syariah dapat dijadikan sebagai informasi terkait faktor yang mempengaruhi minat generasi milenial melakukan wakaf pada CWLS dan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam mengelola faktor yang dapat meningkatkan minat masyarakat muslim untuk berwakaf uang pada instrumen CWLS.
- b. Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, rujukan dan pembelajaran guna meningkatkan pengetahuan tentang CWLS dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.